



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1426, 2018

KEJAKSAAN. Penanganan Ekstradisi.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 006 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN EKSTRADISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang wajib melaksanakan proses hukum yang adil guna melindungi hak asasi manusia;
  - b. bahwa penanganan ekstradisi memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan proses penanganan perkara pidana pada umumnya sehingga diperlukan keseragaman dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaannya;
  - c. bahwa untuk mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan ekstradisi, perlu diatur standar tata cara penanganan ekstradisi yang baku di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN EKSTRADISI.

Pasal 1

Perkara ekstradisi merupakan perkara penting dan termasuk perkara yang didahulukan.

Pasal 2

- (1) Penanganan ekstradisi mengacu pada Pedoman Penanganan Ekstradisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.
- (2) Administrasi penanganan perkara ekstradisi mengacu pada Formulir Administrasi Perkara Ekstradisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 3

Peraturan Kejaksaan ini merupakan pedoman dalam penanganan ekstradisi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 4

Segala ketentuan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang berkaitan dengan penanganan perkara tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 5

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2018

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 November 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 006 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN EKSTRADISI

PEDOMAN  
PENANGANAN EKSTRADISI

BAB I  
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkara ekstradisi merupakan perkara yang tidak rutin terjadi atau tidak ditemukan di setiap wilayah. Selain itu, perkara ekstradisi memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan penanganan perkara pidana lainnya. Meskipun Indonesia memiliki ketentuan tentang ekstradisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, namun proses penanganan perkara ekstradisi belum diatur secara jelas. Dalam penanganan perkara ekstradisi, selain aturan yang jelas, laporan terkait proses penanganan ekstradisi melalui koordinasi dengan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kejaksaan Agung juga merupakan hal yang perlu dilaksanakan. Untuk menciptakan keseragaman dan koordinasi yang baik dalam proses penanganan ekstradisi perlu dibuat Peraturan Kejaksaan mengenai Pedoman Penanganan Ekstradisi.

Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung, memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yakni melakukan tugas melaksanakan kegiatan kerja sama hukum antar instansi pemerintah, kerja sama luar negeri, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dan pemindahan narapidana antar negara, organisasi internasional dan perjanjian internasional. Tugas dan fungsi tersebut melekat dalam struktur bagian

Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, yakni di bawah Subbagian Ekstradisi, Bantuan Hukum Timbal Balik dan Pemindahan Narapidana Antar Negara.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan penanganan ekstradisi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

### b. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan koordinasi antara seluruh bidang terkait di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan permintaan ekstradisi dari Pemerintah Republik Indonesia, penanganan permintaan ekstradisi kepada Pemerintah Republik Indonesia, administrasi dan pelaporan serta pembiayaan.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Kejaksaan ini mencakup:

- a. Penanganan permintaan ekstradisi dari Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Penanganan permintaan ekstradisi kepada Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Administrasi dan Pelaporan; dan
- d. Pembiayaan.

## 4. Pengertian Umum

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

- a. Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya.
- b. Negara Peminta adalah negara yang meminta ekstradisi.
- c. Negara Diminta adalah negara yang diminta ekstradisi.
- d. Termohon Ekstradisi adalah orang yang diminta oleh Negara Peminta untuk diekstradisi dari Negara Diminta ke Negara Peminta.
- e. *Red Notice* adalah pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Interpol dengan tujuan untuk menemukan keberadaan seseorang yang dicari,

penahanan, penangkapan atau pembatasan pergerakan orang tersebut guna dilakukannya ekstradisi.

- f. Penahanan Sementara Ekstradisi adalah penahanan yang dilakukan atas permintaan Negara Peminta sebelum permintaan ekstradisi diajukan oleh Negara Peminta.
- g. Penahanan Ekstradisi adalah penahanan yang dilakukan oleh Negara Diminta setelah permintaan ekstradisi diajukan oleh Negara Peminta.
- h. Jaksa Ekstradisi adalah Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia yang diperintahkan oleh Pimpinan Kejaksaan untuk menangani perkara ekstradisi.
- i. Perkara ekstradisi adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan permintaan ekstradisi.

## BAB II

## PERMINTAAN EKSTRADISI DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Jaksa Agung Republik Indonesia diberikan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi untuk mengajukan permintaan ekstradisi, oleh karena itu perlu dipedomani hal-hal sebagai berikut:

## A. Pendampingan.

Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri memberikan pendampingan kepada Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus pada setiap tahap penanganan permintaan ekstradisi dari pemerintah Republik Indonesia.

## B. Tahap Pencarian Buronan Pelaku Kejahatan.

1. Dalam hal terdapat buronan pelaku kejahatan yang diduga melarikan diri ke luar negeri, guna efisiensi dan efektifitas, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, Direktur pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Direktur pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus meminta bantuan pencarian buronan pelaku kejahatan dimaksud secara langsung kepada Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.
2. Permintaan bantuan pencarian buronan pelaku kejahatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan:
  - a. Surat Perintah Penahanan atau Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap buronan pelaku kejahatan tersebut.
  - b. Data buronan pelaku kejahatan yang akan dimintakan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam formulir Data Buronan Pelaku Kejahatan Yang Dicari.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditembuskan pula kepada Jaksa Agung Muda Intelijen guna koordinasi dan mendapatkan dukungan intelijen.
4. Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri akan menyampaikan data buronan pelaku kejahatan dimaksud kepada *National Central Bureau (NCB)* Interpol Indonesia untuk kemudian diproses penerbitan *Red Notice* Interpol.



5. Dalam pelaksanaan pencarian buronan pelaku kejahatan yang diduga melarikan diri ke luar negeri, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus melalui sarana tercepat.
6. Setelah buronan pelaku kejahatan yang dicari ditemukan, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen terkait penanganan buronan pelaku kejahatan tersebut.

### C. Tahap Pengajuan Permintaan Resmi Ekstradisi

1. Setelah buronan pelaku kejahatan yang dicari sebagaimana dimaksud dalam bagian B ditemukan dan akan dikembalikan ke Republik Indonesia melalui mekanisme ekstradisi, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yang menangani perkara buronan pelaku kejahatan tersebut untuk mempersiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan permintaan resmi ekstradisi.
2. Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, atau Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mengajukan permohonan dan kelengkapan persyaratan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri dengan sarana tercepat.
3. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah:
  - a. Permintaan ekstradisi agar orang yang dimintakan ekstradisinya menjalani pidana di Indonesia, meliputi:
    - 1) Salinan resmi Putusan Pengadilan berupa pemidanaan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
    - 2) Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;

- 3) Salinan resmi Surat Perintah Penahanan atau Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; dan
  - 4) Identitas dari orang yang diminta ekstradisi, yaitu identitas fisik yang dapat dilihat dari foto orang yang dimintakan ekstradisinya atau foto dalam *Red Notice* dan identitas secara hukum berupa tanda pengenal/paspor.
- b. Permintaan ekstradisi agar orang yang dimintakan ekstradisinya dilakukan penuntutan di Indonesia, meliputi:
- 1) Salinan resmi Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - 2) Uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan;
  - 3) Teks ketentuan hukum yang dilanggar;
  - 4) Pernyataan pejabat berwenang yang dibuat di bawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang kejahatan yang dilakukan;
  - 5) Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;
  - 6) Permohonan penyitaan barang bukti, bila ada dan diperlukan;
  - 7) Identitas dari orang yang diminta ekstradisi, yaitu identitas fisik yang dapat dilihat dari foto orang yang dimintakan ekstradisinya atau foto dalam *Red Notice* dan identitas secara hukum berupa tanda pengenal/paspor;
  - 8) Surat Jaminan Penuntutan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Kelengkapan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam angka 3 harus dibuat, ditandatangani dan diotentikasi oleh pejabat yang berwenang serta diterjemahkan dalam Bahasa Inggris.
  5. Setelah menerima kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri mempersiapkan permintaan resmi ekstradisi yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Republik Indonesia untuk disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

D. Tahap Pelaksanaan Ekstradisi

1. Dalam hal permintaan ekstradisi dikabulkan oleh Negara Diminta, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yang menangani perkara yang dimintakan ekstradisinya tersebut guna pelaksanaan ekstradisi.
2. Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri membentuk Tim Penjemputan yang terdiri dari Jaksa Yang Menangani Perkara, Bidang Intelijen, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri serta pihak lain terkait, jika dianggap perlu.
3. Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri menyerahkan termohon ekstradisi kepada Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yang menangani perkara yang dimintakan ekstradisi tersebut di Kejaksaan Agung.

## BAB III

## PERMINTAAN EKSTRADISI KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, permintaan ekstradisi diajukan kepada Pemerintah Republik Indonesia secara tertulis melalui saluran diplomatik, oleh karena itu teknis pelaksanaannya perlu dipedomani hal-hal sebagai berikut:

## A. Pendampingan.

Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri memberikan pendampingan kepada Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum pada setiap tahap penanganan permintaan ekstradisi kepada Pemerintah Republik Indonesia.

## B. Tahap Penahanan Pelaku Kejahatan.

1. Lamanya masa Penahanan Sementara Ekstradisi adalah sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian ekstradisi bilateral atau multilateral antara Indonesia dengan Negara Peminta.
2. Pelaksanaan ketentuan pada angka 1 dilakukan sepenuhnya oleh Kepolisian Republik Indonesia atau Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Apabila dengan Negara Peminta tidak terdapat perjanjian ekstradisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Penahanan Sementara Ekstradisi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, dilakukan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
4. Penahanan Sementara Ekstradisi sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberitahukan kepada Negara Peminta melalui Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri melalui sarana tercepat.
5. Terhadap Penahanan Sementara Ekstradisi tidak dilakukan perpanjangan penahanan.
6. Apabila dalam masa Penahanan Sementara Ekstradisi Pemerintah Republik Indonesia menerima permintaan resmi ekstradisi dari Negara Peminta maka instansi yang melakukan Penahanan Sementara Ekstradisi mengalihkan penahanan termohon ekstradisi dari Penahanan Sementara Ekstradisi menjadi Penahanan Ekstradisi.

C. Tahap Pra Persidangan.

1. Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum berkoordinasi mengenai penanganan ekstradisi dengan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri melalui sarana tercepat.
2. Penahanan Ekstradisi diberikan selama 30 (tiga puluh) hari meliputi penahanan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan penahanan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Kejaksaan Republik Indonesia tidak memberikan perpanjangan penahanan terhadap Penahanan Ekstradisi yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
4. Dalam hal Penahanan Ekstradisi yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum mencapai 30 (tiga puluh) hari dan penanganan ekstradisi belum dapat diselesaikan, terhadap termohon ekstradisi dapat dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Republik Indonesia hingga jumlah keseluruhan masa penahanan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan penahanan oleh Kejaksaan Republik Indonesia mencapai 30 (tiga puluh) hari.
5. Kejaksaan Republik Indonesia dapat melakukan penahanan terhadap termohon ekstradisi untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari, dalam hal terhadap termohon ekstradisi belum pernah dilakukan Penahanan Ekstradisi.
6. Jaksa Ekstradisi pada Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum baru dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada Pengadilan Negeri apabila:
  - a. belum adanya Penetapan Pengadilan mengenai permintaan ekstradisi;
  - b. setelah menurut pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikabulkan, namun diperlukan keterangan lebih lanjut sebelum Presiden memberikan keputusan mengenai permintaan ekstradisi;
  - c. terdapat permintaan ekstradisi oleh negara lain dan Presiden belum memberikan keputusan; atau
  - d. permintaan ekstradisi sudah dikabulkan, tetapi belum dapat dilaksanakannya penyerahan kepada Negara Peminta.
7. Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada angka 6 setiap kali dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari.

8. Kelengkapan permohonan perpanjangan penahanan adalah sebagai berikut:
  - a. Terhadap permintaan ekstradisi untuk menjalani pidana di Negara Peminta, meliputi:
    - 1) permintaan ekstradisi dari Negara Peminta;
    - 2) salinan putusan pengadilan berupa pemidanaan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
    - 3) keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;
    - 4) salinan Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari Negara Peminta; dan
    - 5) *Red Notice* dari INTERPOL (bila ada).
  - b. Terhadap permintaan ekstradisi untuk dilakukan penuntutan di Negara Peminta, meliputi:
    - 1) permintaan ekstradisi dari Negara Peminta;
    - 2) salinan Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari Negara Peminta;
    - 3) keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya; dan
    - 4) *Red Notice* dari INTERPOL (bila ada).
9. Setelah menerima hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Direktur pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, menunjuk 1 (satu) orang atau lebih Jaksa Ekstradisi dan menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Ekstradisi untuk mengikuti Perkembangan Penyidikan Ekstradisi (P-16 Ekstradisi).
10. Jaksa Ekstradisi sebagaimana disebutkan dalam angka 9 bertugas meneliti kelengkapan persyaratan-persyaratan berkas perkara ekstradisi sebagai berikut:
  - a. Terhadap permintaan ekstradisi bagi termohon ekstradisi untuk menjalani pidana meliputi:
    - 1) Salinan resmi Putusan Pengadilan berupa pemidanaan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
    - 2) Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;

- 3) Salinan resmi Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta;
  - 4) Identitas dari orang yang diminta ekstradisi, yaitu identitas fisik yang dinilai dari kecocokan foto orang yang ditangkap atau dicari dan foto dalam *Red Notice* dan identitas secara hukum berupa kecocokan tanda pengenal/paspor;
  - 5) Hasil Pemeriksaan Kepolisian Republik Indonesia/Kejaksaan Republik Indonesia tentang termohon ekstradisi atas dasar keterangan atau bukti dari Negara Peminta;
  - 6) Pemenuhan asas-asas ekstradisi, yaitu kejahatan yang dimintakan bukan merupakan kejahatan politik atau kejahatan militer, asas *dual criminality*, asas *rule of specialty*, daluwarsa, *ne bis in idem* serta *non extradition of nationals principle*;
  - 7) Termohon Ekstradisi tidak sedang dilakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan atas tindak pidana lain;
  - 8) Dalam melakukan penelitian atas daluwarsa agar meneliti ketentuan daluwarsa berdasarkan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Negara Peminta. Kejahatan yang dijadikan dasar permintaan adalah kejahatan yang apabila dilakukan di Indonesia masih dapat dilaksanakan pembedanaannya.
- b. Terhadap permintaan ekstradisi bagi termohon ekstradisi untuk dilakukan penuntutan:
- 1) Salinan dari Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari Negara Peminta;
  - 2) Uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan;
  - 3) Teks ketentuan hukum dari Negara Peminta yang dilanggar atau jika hal demikian tidak mungkin, isi dari hukum yang diterapkan;
  - 4) Pernyataan pejabat berwenang yang dibuat di bawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang kejahatan yang dilakukan;
  - 5) Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;

- 6) Permohonan penyitaan barang bukti, bila ada dan diperlukan;
  - 7) Identitas termohon ekstradisi, yaitu identitas fisik yang dinilai dari kecocokan foto orang yang ditangkap atau dicari dan foto dalam *Red Notice* dan identitas secara hukum berupa kecocokan tanda pengenal/paspor;
  - 8) Hasil Pemeriksaan Kepolisian Republik Indonesia/Kejaksaan Republik Indonesia tentang termohon ekstradisi atas dasar keterangan atau bukti dari Negara Peminta;
  - 9) Pemenuhan asas-asas ekstradisi, yaitu kejahatan yang dimintakan bukan merupakan kejahatan politik atau kejahatan militer, asas *dual criminality*, asas *rule of specialty*, daluwarsa, *ne bis in idem* serta *non extradition of nationals principle*;
  - 10) Terhadap termohon ekstradisi tidak sedang dilakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan atas tindak pidana yang sama;
  - 11) Terhadap termohon ekstradisi tidak sedang dilakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan atas tindak pidana lain;
  - 12) Dalam melakukan penelitian berkenaan daluwarsa agar meneliti syarat-syarat daluwarsa berdasarkan hukum Indonesia dan hukum Negara Diminta atau Negara Peminta. Kejahatan yang dijadikan dasar permintaan adalah kejahatan yang apabila dilakukan di Indonesia masih dapat dilakukan penuntutan. Hal ini untuk membuka kemungkinan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dimungkinkan untuk mengambil alih penuntutan dalam hal tidak mengabulkan permintaan ekstradisi semata-mata atas dasar bahwa termohon ekstradisi adalah warga negara Indonesia. Prinsip tersebut dikenal dengan "*aut dedere aut judicare*" atau "*to extradite or to prosecute*".
11. Setelah penelitian berkas permintaan ekstradisi dinyatakan lengkap, maka Jaksa Ekstradisi menerbitkan Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Perkara Ekstradisi Sudah Lengkap (P-21 Ekstradisi).



12. Dalam hal Kejaksaan Republik Indonesia melakukan penahanan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, Direktur pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menunjuk 1 (satu) orang atau lebih Jaksa dan menerbitkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Ekstradisi (P-16B Ekstradisi).
13. Setelah Jaksa Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam angka 12 melengkapi berkas perkara ekstradisi, maka Jaksa Ekstradisi tersebut dengan mengemukakan alasannya secara tertulis segera meminta kepada Pengadilan Negeri di daerah tempat ditahannya termohon ekstradisi untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan.

#### D. Tahap Persidangan

1. Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum yang menangani perkara ekstradisi mempersiapkan segala kelengkapan berkas dan administrasi pelaksanaan pemeriksaan perkara ekstradisi.
2. Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, Direktur pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum menunjuk 1 (satu) orang atau lebih Jaksa dan menerbitkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Ekstradisi (P-16A Ekstradisi/P-16B Ekstradisi) guna pelaksanaan pemeriksaan termohon ekstradisi di Pengadilan.
3. Jaksa Ekstradisi berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk pelaksanaan penyerahan berkas perkara ekstradisi dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.
4. Pada saat pelaksanaan penyerahan berkas perkara ekstradisi dan barang bukti, Jaksa Ekstradisi wajib memeriksa kesesuaian identitas termohon ekstradisi dengan berkas perkara ekstradisi.
5. Jaksa Ekstradisi menyiapkan berita acara penyerahan berkas perkara ekstradisi, Berita Acara Penerimaan Dan Penelitian Termohon Ekstradisi dan Berita Acara Penerimaan Dan Penelitian Benda Sitaan/Barang Bukti.
6. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima penyerahan Berkas Perkara Ekstradisi, Jaksa Ekstradisi pada Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum menyerahkan Berkas Perkara Ekstradisi ke Pengadilan

- Negeri setempat, dan disertai alasan tertulis, meminta pengadilan untuk memeriksa dan menetapkan termohon ekstradisi dapat atau tidak diekstradisikan.
7. Jaksa Ekstradisi menyampaikan surat panggilan kepada termohon ekstradisi. Surat Panggilan tersebut sudah harus diterima oleh termohon ekstradisi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum persidangan di mulai.
  8. Jaksa Ekstradisi menghadiri sidang dan memberikan pendapatnya secara tertulis melalui Catatan Jaksa.
  9. Jaksa Ekstradisi menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti dalam pemeriksaan perkara ekstradisi di persidangan.
  10. Jaksa Ekstradisi pada persidangan pemeriksaan termohon ekstradisi wajib membuktikan hal-hal sebagai berikut:
    - a. Kesesuaian identitas dan kewarganegaraan termohon ekstradisi dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Negara Peminta.
    - b. Kejahatan yang dimaksud merupakan kejahatan yang dapat diekstradisikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan bukan merupakan kejahatan politik atau kejahatan militer.
    - c. Telah atau belum daluwarsanya hak penuntutan dan hak melaksanakan putusan pengadilan.
    - d. Telah atau belum dijatuhkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti terhadap kejahatan yang dilakukan oleh termohon ekstradisi.
    - e. Kejahatan tersebut tidak diancam dengan pidana mati di Indonesia dan di Negara Peminta.
    - f. Terhadap termohon ekstradisi tidak sedang dilakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan atas tindak pidana yang sama.
    - g. Terhadap termohon ekstradisi tidak sedang dilakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan atas tindak pidana lain.
  11. Jaksa Ekstradisi melaporkan secara berjenjang perkembangan pemeriksaan perkara ekstradisi dengan mengirimkan tembusan kepada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.

12. Jaksa Ekstradisi melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri yang menetapkan termohon ekstradisi dapat atau tidak diekstradisikan secara berjenjang dengan mengirimkan tembusan kepada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.
13. Dalam hal Pengadilan Negeri menyatakan termohon ekstradisi tidak dapat diekstradisikan, Jaksa Ekstradisi mengajukan upaya hukum perlawanan atas Penetapan Pengadilan Negeri.
14. Apabila termohon ekstradisi mengajukan upaya hukum terhadap Penetapan Pengadilan Negeri, Jaksa Ekstradisi melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP.
15. Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum mengirimkan salinan resmi Penetapan Pengadilan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.
16. Salinan resmi Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 15, disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
17. Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri menyiapkan pertimbangan Jaksa Agung Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia perihal dapat atau tidaknya termohon ekstradisi diekstradisikan.

E. Tahap Eksekusi dan Pelaksanaan Ekstradisi

1. Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri guna mempersiapkan segala kelengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan ekstradisi.
2. Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, Direktur pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum menunjuk 1 (satu) orang atau lebih Jaksa dan menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Atas Permintaan Ekstradisi (P-48 Ekstradisi).
3. Jaksa Ekstradisi sebagaimana dimaksud pada angka 2 menyiapkan kelengkapan administrasi penyerahan termohon ekstradisi kepada Negara Peminta sebagai berikut:
  - a. Surat Perintah Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Atas Permintaan Ekstradisi;
  - b. Berita Acara Pengambilan Tahanan;
  - c. Berita Acara Penyerahan Termohon Ekstradisi;

- d. Berita Acara Penyerahan Barang Bukti;
  - e. Riwayat Penahanan Termohon Ekstradisi; dan
  - f. Surat Keterangan dari Dokter perihal Kondisi Kesehatan Termohon Ekstradisi.
4. Jaksa Ekstradisi sebagaimana dimaksud pada angka 2 berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri perihal pelaksanaan Penetapan Pengadilan dan penyerahan termohon ekstradisi ke Negara Peminta.
  5. Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri mengoordinir pelaksanaan Penetapan Pengadilan dan penyerahan termohon ekstradisi oleh Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.
  6. Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait perihal pelaksanaan penyerahan termohon ekstradisi.

## BAB IV ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Administrasi penanganan ekstradisi mengikuti Administrasi Perkara Tindak Pidana sebagaimana terdapat dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Lampiran II Formulir Administrasi Perkara Ekstradisi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Perkara ekstradisi merupakan perkara penting dan termasuk perkara yang didahulukan. Oleh karena itu diperlukan pengaturan terkait pelaporan penanganannya, yang terbagi menjadi 2, yaitu:

### A. Permintaan Ekstradisi Dari Pemerintah Republik Indonesia.

1. Pada Tahap Pencarian Buronan Pelaku Kejahatan dan Tahap Pengajuan Permintaan Resmi Ekstradisi, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum diwajibkan untuk membuat laporan tertulis secara berjenjang dengan tembusan kepada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.
2. Pada Tahap Pelaksanaan Ekstradisi, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus membuat laporan tertulis secara berjenjang dengan tembusan kepada Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.

### B. Permintaan Ekstradisi Kepada Pemerintah Republik Indonesia.

1. Pada Tahap Penahanan Pelaku Kejahatan, Tahap Pra Persidangan, Tahap Persidangan, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum diwajibkan untuk membuat laporan tertulis perkembangan penanganan perkara ekstradisi secara berkala dan berjenjang dengan tembusan kepada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.
2. Pada Tahap Eksekusi dan Pelaksanaan Ekstradisi, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum yang menangani perkara ekstradisi secara berkala dan berjenjang dengan tembusan kepada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.

BAB V  
PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul pada Tahap Pencarian Buronan Pelaku Kejahatan, Pengajuan Permintaan Resmi Ekstradisi, dan Pelaksanaan Ekstradisi sebagaimana tercantum pada Bab II, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dibebankan pada Anggaran masing-masing satuan kerja.
2. Segala biaya yang timbul pada tahap Pelaksanaan Ekstradisi pada angka 1, yang dilaksanakan di luar wilayah hukum Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus tersebut, dibebankan pada Anggaran Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.
3. Segala biaya yang timbul pada Tahap Penahanan Pelaku Kejahatan, Pra Persidangan, Persidangan, Eksekusi dan Pelaksanaan Ekstradisi sebagaimana tercantum dalam BAB III, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dibebankan pada anggaran Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum masing-masing satuan kerja.
4. Segala biaya yang timbul pada Tahap Eksekusi dan Pelaksanaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud pada angka 3, yang dilaksanakan di luar wilayah hukum Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum tersebut, dibebankan pada Anggaran Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.

BAB VI  
PENUTUP

1. Pedoman Penanganan Ekstradisi merupakan acuan bagi semua Jaksa di seluruh Indonesia dalam melaksanakan penanganan ekstradisi.
2. Pedoman Penanganan Ekstradisi juga menyertakan bentuk atau model Formulir Administrasi Perkara Ekstradisi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

H. M. PRASETYO

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 006 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN EKSTRADISI

FORMULIR ADMINISTRASI PERKARA EKSTRADISI

1. Data Pelaku Kejahatan yang Akan Dimintakan Ekstradisi.
2. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Ekstradisi Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Ekstradisi (P-16 Ekstradisi).
3. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Ekstradisi (P-16A Ekstradisi).
4. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Ekstradisi (P-16B Ekstradisi).
5. Hasil Penelitian Berkas Perkara Ekstradisi atas nama Termohon Ekstradisi Belum Lengkap (P-18 Ekstradisi).
6. Pengembalian Berkas Perkara Ekstradisi untuk dilengkapi (P-19 Ekstradisi).
7. Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Perkara Ekstradisi Sudah Lengkap (P-21 Ekstradisi).
8. Berita Acara Pendapat (Hasil Penelitian Berkas Perkara Ekstradisi (P-24 Ekstradisi)).
9. Catatan Jaksa (P-30 Ekstradisi).
10. Permintaan/Permohonan Penetapan Ekstradisi (P-31 Ekstradisi).
11. Tanda Terima Surat Permintaan Penetapan Ekstradisi (P-33 Ekstradisi).
12. Surat Laporan Pelimpahan Penanganan Perkara Ekstradisi (P-35 Ekstradisi).
13. Permintaan Bantuan Pengawasan Tahanan/Pengamanan Persidangan (P-36 Ekstradisi).
14. Surat Panggilan Saksi/Termohon Ekstradisi (P-37 Ekstradisi) dan Tanda Terima Surat Panggilan.
15. Bantuan Pemanggilan Saksi/Termohon Ekstradisi (P-38 Ekstradisi) dan Petunjuk/Cara Pengisian.
16. Laporan Hasil Persidangan (P-39 Ekstradisi).
17. Perlawanan Jaksa Ekstradisi terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Penetapan Hakim (P-40 Ekstradisi).
18. Laporan Penetapan Pengadilan Dalam Perkara Ekstradisi atas nama Termohon Ekstradisi (P-45 Ekstradisi).
19. Surat Perintah Pelaksanaan Penetapan Pengadilan atas Permintaan Ekstradisi (P-48 Ekstradisi).
20. Surat Perintah Penahanan Sementara Ekstradisi (T-2A Ekstradisi).



21. Surat Perintah Penahanan Ekstradisi (T-2 Ekstradisi).
22. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Ekstradisi Terhadap Termohon Ekstradisi (T-6 Ekstradisi).
23. Surat Izin Mengunjungi Tahanan Ekstradisi (T-10 Ekstradisi).
24. Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Termohon Ekstradisi (BA-1 Ekstradisi).
25. Berita Acara Pendapat (Resume) (BA-5 Ekstradisi).
26. Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim (BA-6 Ekstradisi).
27. Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim Atas Permintaan Ekstradisi (BA-8 Ekstradisi).
28. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Termohon Ekstradisi (BA-15 Ekstradisi).
29. Berita Acara Penggeledahan/Penyitaan (BA-16 Ekstradisi).
30. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan/Barang Bukti (BA-18 Ekstradisi).
31. Surat Pernyataan Jaksa.

**DATA PELAKU KEJAHATAN  
YANG AKAN DIMINTAKAN EKSTRADISI**

Nama Depan :  
 Nama Keluarga :  
 Nama Lengkap :  
 Jenis Kelamin :  
 Tempat dan Tanggal Lahir :  
 Fakta-Fakta Kasus :  
 Sanksi Hukum :  
 Undang-Undang/  
 Peraturan Yang Dilanggar :  
 Hukuman Maksimum :  
 Surat Perintah Penahanan :  
 Atau Putusan Hakim  
 Penyidik Yang Menangani :

**Dokumen dan Identitas Pendukung :**

- a) Nama keluarga saat lahir (nama keluarga sebelumnya atau nama keluarga suami yang dipakai oleh isteri) :
- b) Foto tersangka :
- c) Sidik jari tersangka :
- d) Nama panggilan :
- e) Nama alias/dikenal sebagai, nama keluarga, nama keluarga saat ini, nama depan, tempat tanggal lahir :
- f) Nama keluarga ayah dan nama depan ayah:
- g) Kewarganegaraan:
- h) Dokumen identitas pribadi (jenisnya, nomor, kewarganegaraan, tanggal – bulan – tahun diterbitkan, tempat diterbitkan (Kota, Negara), dan tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa):
- i) Pekerjaan:
- j) Bahasa (kemampuan bahasa):
- k) Ciri – ciri fisik antara lain ciri – ciri khusus contoh tattoo, bekas luka, amputasi, dll:
- l) Yang menjadi perhatian contoh manusia bersenjata berbahaya, depresi, kecanduan obat, sakit jiwa, bunuh diri:

- m) Kode DNA:
- n) Negara/wilayah yang kemungkinan/sering dikunjungi:
- o) Informasi tambahan contoh tempat dan tanggal kejadian kejahatan yang dilakukan sebelumnya, dll:
- p) Nama orang yang turut serta melakukan kejahatan (nama depan, nama keluarga, tempat dan tanggal lahir): informasi tambahan terkait kasus:
- q) Tanggal berakhirnya surat penangkapan atau putusan hakim yang bernilai sama:

KEJAKSAAN .....

P-16 EKSTRADISI

**SURAT PERINTAH**  
**PENUNJUKAN JAKSA EKSTRADISI**  
**UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN**  
**PENYIDIKAN EKSTRADISI**

---

NOMOR: PRINT .....

KEPALA .....\*)

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Pasal 26, Pasal 34;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 32;
  3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Ekstradisi terhadap termohon ekstradisi:
 

Nama lengkap	:	.....
Tempat lahir	:	.....
Umur/Tanggal lahir	:	.....
Jenis Kelamin	:	.....
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	.....
Tempat tinggal	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Pendidikan	:	.....
Lain-lain	:	.....

yang dimintakan ekstradisi oleh Pemerintah .....  
melalui Nota Diplomatik ..... untuk diekstradisikan  
ke negara .....

- Pertimbangan:
1. Bahwa dengan diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan ekstradisi, dipandang perlu untuk menugaskan seorang/beberapa orang Jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara ekstradisi.
  2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri \*\*)

**MEMERINTAHKAN :**

- Kepada :
1. Nama : .....
  - Pangkat /NIP : .....
  - Jabatan : .....
  2. Nama : .....
  - Pangkat /NIP : .....
  - Jabatan : .....

- Untuk :
1. Mengikuti perkembangan penyidikan perkara ekstradisi.
  2. Melakukan penelitian hasil penyidikan atas nama termohon ekstradisi ..... yang dimintakan ekstradisi oleh Pemerintah ..... melalui Nota Diplomatik ..... untuk diekstradisikan ke negara .....
  3. Melakukan penelitian SP-3 dari Penyidik.

Dikeluarkan di : .....

Pada tanggal : .....

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/NEGERI\*)

.....

.....  
 Nama/Pangkat/NIP.

**Tembusan :**

1. Yth. Ketua Pengadilan Negeri .....
2. Yth. ....;  
 (instansi Kepolisian).
3. Arsip.

\*) *Diisi dengan jabatan struktural yang memberi perintah*

\*\*\*) *Pilih salah satu atau coret yang tidak perlu*

**KEJAKSAAN .....**

**P-16A EKSTRADISI**

**SURAT PERINTAH**  
**PENUNJUKAN JAKSA EKSTRADISI**

**NOMOR: PRINT .....**

**KEPALA .....\*)**

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Pasal 26;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 8 ayat (3) b;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 32;
  4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Ekstradisi terhadap termohon ekstradisi :

Nama lengkap : .....

Tempat lahir : .....

Umur/Tanggal lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : .....

Tempat tinggal : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Pendidikan : .....

Lain-lain : .....

yang dimintakan ekstradisi oleh Pemerintah ..... melalui Nota Diplomatik ..... untuk diekstradisikan ke negara .....

- Pertimbangan:
1. Bahwa dengan diterimanya berkas perkara ekstradisi, termohon ekstradisi dan barang bukti, dipandang perlu untuk menugaskan seorang/beberapa orang Jaksa untuk melakukan penyelesaian penanganan perkara ekstradisi

tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi ekstradisi.

2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri\*\*)

**MEMERINTAHKAN :**

Kepada :

1. Nama :  
Pangkat /NIP : .....  
Jabatan : .....
2. Nama :  
Pangkat /NIP : .....  
Jabatan : .....

Untuk :

1. Melaksanakan penahanan/pengalihan jenis penahanan /pengeluaran dari tahanan/dan meneliti benda sitaan/ barang bukti.
2. Melakukan pemeriksaan termohon ekstradisi.
3. Melaksanakan Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri.
4. Melakukan perlawanan terhadap Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri.
5. Melakukan upaya hukum.
6. Memberi pertimbangan atas Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri.



- 7. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan ini dengan berita acara kepada pejabat pengendali penanganan ekstradisi yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : .....

Pada tanggal : .....

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/NEGERI\*)

.....

.....

Nama/Pangkat/NIP

**Tembusan :**

- 1. Yth. Ketua Pengadilan Negeri .....
- 2. Yth. ....;  
(instansi Kepolisian).
- 3. Arsip.

*\*) Diisi dengan jabatan struktural yang memberi perintah*

*\*\*\*) Pilih salah satu atau coret yang tidak perlu*

*Form ini diisi ketika penanganan ekstradisi dilakukan pertama kali oleh Kepolisian.*

**KEJAKSAAN .....**

**P-16B EKSTRADISI**

**SURAT PERINTAH  
PENUNJUKAN JAKSA EKSTRADISI**

---

**NOMOR: PRINT .....**

**KEPALA .....\*)**

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Pasal 26;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 8 ayat (3) b;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 32;
4. Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah ..... terhadap termohon ekstradisi :

Nama lengkap : .....

Tempat lahir : .....

Umur / Tanggal lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : .....

Tempat tinggal : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Pendidikan : .....

Lain-lain : .....

yang permintaannya disampaikan melalui Nota Diplomatik  
.....untuk diekstradisikan ke negara  
.....

- Pertimbangan:
1. Bahwa dengan diterimanya berkas perkara ekstradisi, termohon ekstradisi dan barang bukti, dipandang perlu untuk menugaskan seorang/beberapa orang Jaksa untuk melakukan penyelesaian penanganan perkara ekstradisi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi ekstradisi.
  2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri\*)

**MEMERINTAHKAN :**

- Kepada :
1. Nama : .....
  - Pangkat /NIP : .....
  - Jabatan : .....
  2. Nama : .....
  - Pangkat /NIP : .....
  - Jabatan : .....

- Untuk :
1. Melaksanakan penahanan/pengalihan jenis penahanan /pengeluaran dari tahanan/dan meneliti benda sitaan/ barang bukti \*\*).
  2. Melakukan pemeriksaan termohon ekstradisi.
  3. Melaksanakan Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri.
  4. Melakukan perlawanan terhadap Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri.
  5. Melakukan upaya hukum.
  6. Memberi pertimbangan atas Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri.

7. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan ini dengan berita acara kepada pejabat pengendali penanganan ekstradisi yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : .....

Pada tanggal : .....

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/NEGERI\*)

.....

.....  
 Nama/Pangkat/NIP

**Tembusan :**

1. Yth. Ketua Pengadilan Negeri .....
2. Yth. ....;  
 (instansi Kepolisian).
3. Arsip.

\*) *Diisi dengan jabatan struktural yang memberi perintah*

\*\*\*) *Pilih salah satu atau coret yang tidak perlu*

*Form ini diisi ketika penanganan Ekstradisi dilakukan pertama kali oleh Kejaksaan.*

**KEJAKSAAN .....**

**P-18 EKSTRADISI**

Nomor : ..... ,.....

Sifat : .....

Lampiran : .....

Perihal : Hasil Penelitian Berkas Perkara KEPADA YTH.  
 Ekstradisi atas nama termohon .....  
 ekstradisi.....yang diminta ekstradisi .....  
 oleh Pemerintah.....untuk Di  
 diekstradisi ke negara.....  
 belum lengkap

Sehubungan penyerahan berkas perkara ekstradisi atas nama termohon ekstradisi ..... Nomor : ..... Tanggal.....yang kami terima pada tanggal..... setelah kami lakukan penelitian sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, ternyata berdasarkan hasil penelitian, berkas perkara ekstradisi belum lengkap.

Pengembalian berkas beserta petunjuknya menyusul.

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/NEGERI\*)

.....

.....

Nama/Pangkat/NIP

**Tembusan :**

- 1. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Kepala Kejaksaan Tinggi....;
- 2. Yth. Kapolda - Kapolres\*\*);
- 3. Arsip.

\*) Apabila ditandatangani oleh Kasi Pidum atau Kacabjari tembusannya disampaikan juga kepada Kajari.

\*\*\*) Cukup disampaikan kepada atasan langsung dari penerima surat ini.

**KEJAKSAAN .....**

**P-19 EKSTRADISI**

Nomor : ..... ,.....

Sifat : .....

Lampiran : .....

Perihal : Pengembalian Berkas Perkara KEPADA YTH.  
 Ekstradisi atas nama .....  
 termohon ekstradisi .....  
 yang diminta ekstradisi oleh Di  
 Pemerintah .....  
 untuk dilengkapi. .....

---

Sehubungan dengan surat kami Nomor : ..... tanggal .....  
 sesuai dengan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1979  
 tentang Ekstradisi dan pasal 110 (2) KUHAP, bersama ini kami  
 kembalikan berkas perkara ekstradisi atas nama termohon  
 ekstradisi ..... Nomor : ..... Tanggal  
 ..... yang telah kami terima pada tanggal .....  
 untuk Saudara lengkapi, dengan petunjuk-petunjuk sebagai  
 berikut:

- 1.....
  - 2.....
  - 3.....
- dan seterusnya.

Setelah dilengkapi sesuai dengan petunjuk diatas agar segera disampaikan kepada kami untuk penyelesaian selanjutnya.

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/NEGERI \*)

.....

.....

Nama/Pangkat/NIP.

**Tembusan :**

1. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Kepala Kejaksaan Tinggi ....;
2. Yth. Kapolda - Kapolres;
3. Arsip.

*\*) Apabila ditandatangani oleh Kasi Pidum atau Kacabjari tembusannya disampaikan juga kepada Kajari.*

*\*\*\*) Cukup disampaikan kepada atasan langsung dari penerima surat ini.*

**KEJAKSAAN .....****P-21 EKSTRADISI**

Nomor : .....  
 Sifat : .....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Pemberitahuan Hasil KEPADA YTH.  
 Penelitian Berkas Perkara .....  
 Ekstradisi a.n. Termohon .....  
 Ekstradisi ..... sudah Di  
 lengkap. .....

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara ekstradisi atas nama termohon ekstradisi ..... Nomor ..... tanggal ..... yang kami terima tanggal ..... setelah dilakukan penelitian ternyata berkas perkara sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) b dan Pasal 138 ayat (1) KUHP serta Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, supaya Saudara menyerahkan berkas perkara ekstradisi, tanggung jawab termohon ekstradisi dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dimintakan penetapan ekstradisi ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/NEGERI\*)

.....

.....  
 Nama/Pangkat/NIP

**Tembusan :**

1. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Kepala Kejaksaan Tinggi .;
2. Yth. Kapolda - Kapolres \*\*);
3. Arsip.

\*) *Apabila ditanda tangani oleh Kasi Pidum atau Kacabjari tembusannya disampaikan juga kepada Kajari.*

\*\*\*) *Cukup disampaikan kepada atasan langsung dari penerima surat ini.*

**P-24 EKSTRADISI**



**KEJAKSAAN .....**

**“UNTUK KEADILAN”**

**BERITA ACARA PENDAPAT**

**(HASIL PENELITIAN BERKAS PERKARA EKSTRADISI)**

Pada hari ini.....Tanggal.....dua ribu.....

Saya/kami :

- 1. Nama : .....
- Pangkat : .....
- NIP : .....
- 2. Nama : .....
- Pangkat : .....
- NIP : .....

berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan.....(P-16 Ekstradisi)  
 Nomor:..... tanggal ..... telah melakukan penelitian terhadap  
 berkas perkara ekstradisi atas nama.....Register  
 Nomor....., yang dimintakan ekstradisi oleh Pemerintah.....  
 melalui Nota Diplomatik.....untuk diekstradisikan ke  
 negara....., dengan hasil sebagai  
 berikut.....

Demikian Berita Acara Pendapat ini dibuat dengan sebenarnya atas  
 kekuatan sumpah jabatan, untuk memperkaya kami membubuhkan tanda  
 tangan dibawah ini :

Jaksa

Saran Ass / Kasi Pidum / Pidsus	Petunjuk Kajati / Kajari

\*) Coret yang tidak perlu

**KEJAKSAAN .....****P-30 EKSTRADISI****“UNTUK KEADILAN”****CATATAN JAKSA****NOMOR: REG. PERKARA: .....**

Termohon Ekstradisi :

1. Nama lengkap : .....
- Tempat lahir : .....
- Umur/tanggal lahir: .....
- Jenis kelamin : .....
- Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : .....
- Tempat tinggal : .....
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....
- Pendidikan : .....

2. Riwayat Penahanan :

Ditahan oleh Kepolisian dan atau Jaksa dengan jenis penahanan

Rutan : sejak..... s/d .....

Rumah : sejak..... s/d .....

Kota : sejak..... s/d .....

Perpanjangan penahanan oleh/tanggal .....

Pengalihan jenis penahanan oleh/tanggal .....

Pencabutan penangguhan penahanan oleh/tanggal .....

3. Catatan permohonan Jaksa :

Memuat analisa hal-hal sebagai berikut :

- h. Kesesuaian identitas dan kewarganegaraan termohon ekstradisi dengan keterangan dan bukti-bukti.
- i. Kejahatan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan bukan merupakan kejahatan politik atau kejahatan militer.

- j. Telah atau belum daluwarsanya hak penuntutan dan hak melaksanakan putusan pengadilan.
- k. Telah atau belum dijatuhkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti terhadap kejahatan yang dilakukan oleh termohon ekstradisi.
- l. Kejahatan tersebut tidak diancam dengan pidana mati di Indonesia dan di Negara Peminta.
- m. Tidak sedang dilakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan atas tindak pidana yang sama.
- n. Tidak sedang dilakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan atas tindak pidana lain.

Sebagaimana diatur dalam pasal : .....

..... 20.....

JAKSA

(.....)

Nama/Pangkat/NIP

**KEJAKSAAN NEGERI .....****P-31 EKSTRADISI****“UNTUK KEADILAN”**

Nomor : B- /...../...../...../..... .....,.....

Sifat : **Segera**

Lampiran : 1 (satu) bundel Catatan Jaks  
dan 1 (satu) Berkas Perkar

Perihal : Ekstradisi

**KEPADA YTH:**

Permintaan/Permohonan

**KETUA PENGADILAN NEGERI**

Penetapan Ekstradisi .....

terhadap warga negara **Di-**

.....atas nama .....

.....

Sehubungan dengan permintaan ekstradisi dari Pemerintah.....kepada Pemerintah Indonesia melalui Nota Diplomatik.....untuk mengekstradisikan seorang/beberapa orang warga negara.....atas nama ....., bersama ini kami meminta kepada Saudara agar Pengadilan Negeri.....dapat memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan ke negara .....

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, bersama ini kami sertakan pula Catatan Jaksa, untuk dijadikan pertimbangan bagi Pengadilan dalam memeriksa dan menetapkan pengabulan ekstradisi dimaksud.

Demikian permintaan ini kami sampaikan untuk diperiksa dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KEJAKSAAN .....

.....

.....

Nama/Pangkat/NIP.

**Tembusan:**

1. Yth. Kepala Kepolisian Resor ..... ;
2. Yth. Termohon Ekstradisi/Penasehat Hukum;
3. Yth. Kepala Rutan .....;
4. Arsip.

KEJAKSAAN .....

P-33 EKSTRADISI

.....

**TANDA TERIMA SURAT**  
**PERMINTAAN PENETAPAN EKSTRADISI**

Pada hari ini.....tanggal ..... Jam..... saya :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

telah menerima surat-surat berupa :

1. Surat Permintaan Penetapan Ekstradisi/Turunan\*) Nomor ..... tanggal .....
2. Catatan Jaksa/Turunan \*) Nomor .....tanggal .....
3. Berkas Perkara Ekstradisi atas nama .....Reg. Nomor .....  
 sehubungan dengan permintaan ekstradisi dari Pemerintah.....atas  
 nama termohon ekstradisi.....untuk diekstradisikan ke negara  
 .....

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

( .....)

( .....)

Nama/Pangkat/NIP

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Khusus untuk pengadilan negeri

**KEJAKSAAN .....**

**P-35 EKSTRADISI**

Nomor : ..... ,.....

Sifat : Biasa

Lampiran : ..... KEPADA YTH.

Perihal : Laporan Pelimpahan Penanganan KEPALA KEJAKSAAN  
 Perkara Ekstradisi atas nama .....  
 termohon ekstradisi .....yang .....  
dimintakan ekstradisi oleh Di  
 Pemerintah ..... .....

Sehubungan penanganan perkara ekstradisi atas nama termohon ekstradisi..... yang dimintakan ekstradisi oleh Pemerintah.....berdasarkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Ekstradisi dari Kepala Kejaksaan.....tanggal.....Nomor: ..... dengan ini dilaporkan sebagai berikut:

1. Identitas Termohon Ekstradisi :

- Nama lengkap : .....
- Tempat lahir : .....
- Umur/tanggal lahir : .....
- Jenis kelamin : .....
- Kebangsaan/ Kewarganegaraan : .....
- Tempat tinggal : .....
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....
- Pendidikan : .....
- Lain-lain : .....

2. Dasar Permintaan Ekstradisi :

.....

.....

.....

Berdasarkan Surat Permintaan Penetapan Ekstradisi Kepala Kejaksaan ..... Nomor ..... Tanggal ..... Permintaan Penetapan Ekstradisi dan Berkas Perkara Ekstradisi telah disampaikan ke Pengadilan Negeri

..... dengan Catatan Jaksa yang pada intinya adalah sebagai berikut:

.....

dan seterusnya (salinan Catatan Jaksa terlampir).

Demikian untuk menjadi maklum dan selanjutnya mohon petunjuk.

.....  
KEPALA KEJAKSAAN.....

.....

Nama/Pangkat/NIP.

**Tembusan :**

1. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, di Jakarta;
2. Yth. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, di Jakarta;
3. ....
4. ....



**KEJAKSAAN .....**

**P-36 EKSTRADISI**

.....

Nomor : ..... ,.....

Sifat : .....

Lampiran : ..... KEPADA YTH.

Perihal : Permintaan Bantuan KEPALA POLDA/POLRES  
Pengawasan Tahanan/ .....  
Pengamanan Persidangan. .....

Di

.....

Diminta bantuan Saudara untuk dapat memberikan tenaga pengawasan tahanan dan pengamanan dalam rangka pemeriksaan termohon ekstradisi :

1. ....

2. ....

3. ....

yang akan diperiksa di Pengadilan Negeri.....

di jalan.....

pada hari/tanggal .....

Atas bantuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KEJAKSAAN

.....

.....

Nama/Pangkat/NIP.

**Tembusan:**

1. Yth. Ketua Pengadilan Negeri .....

2. Yth. Kepala Rumah Tahanan Negara.....

3. Arsip.

KEJAKSAAN .....

P-37 EKSTRADISI

**SURAT PANGGILAN**  
**SAKSI/TERMOHON EKSTRADISI**

**NOMOR:** .....

Untuk keperluan persidangan/pelaksanaan Penetapan Hakim \*)  
Sehubungan dengan pemeriksaan permintaan ekstradisi terhadap termohon  
ekstradisi atas nama .....yang dimintakan ekstradisi  
oleh Pemerintah.....diminta agar Saudara sebagai saksi/termohon  
ekstradisi \*) :

Nama lengkap	:	.....
Tempat lahir	:	.....
Umur/tanggal lahir	:	.....
Jenis kelamin	:	.....
Kebangsaan		
/Kewarganegaraan	:	.....
Tempat tinggal	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Pendidikan	:	.....

**MENGHADAP KEPADA :**

Nama, pangkat, jabatan	:	.....
Di kantor/alamat	:	.....
Pada hari/tanggal	:	.....
Jam	:	.....
Untuk keperluan	:	.....

Demikian untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

.....

Saksi/Termohon Ekstradisi\*)

An. KEPALA KEJAKSAAN.....

Kasi Pidum

(.....)

(.....)

Nama/Pangkat/NIP.

*\*) Coret yang tidak perlu*

**TANDA TERIMA**  
**SURAT PANGGILAN**

Pada hari ini..... tanggal..... jam.....  
saya..... pangkat ..... telah menyampaikan,  
surat panggilan tersebut di atas kepada saksi/termohon  
ekstradisi\*)..... dan ternyata saksi/termohon ekstradisi\*)  
tersebut di atas :

- a) Menandatangani surat panggilan ini \*)
- b) Tidak berada di alamat tersebut dan surat panggilan telah disampaikan kepada \*) .....

Demikian Tanda Terima Surat Panggilan ini dibuat dengan sebenarnya.

Yang menyampaikan,

Yang menerima,

(.....)

(.....)

*\*) Coret yang tidak perlu*

**KEJAKSAAN .....**

**P-38 EKSTRADISI**

Nomor : ..... ,.....

Sifat : .....

Lampiran : ..... **KEPADA YTH.**

Perihal : Bantuan Pemanggilan Saksi .....  
/Termohon Ekstradisi \*) .....

Di  
.....

Untuk keperluan persidangan/pelaksanaan Penetapan Hakim\*) sehubungan dengan pemeriksaan permintaan ekstradisi terhadap termohon ekstradisi atas nama ..... yang dimintakan ekstradisi oleh Pemerintah.....dengan ini diminta bantuan Saudara, agar kepada orang yang namanya tersebut dibawah ini disampaikan surat panggilan sebagaimana terlampir.

Setelah ditandatangani oleh yang bersangkutan, agar tanda terimanya dikembalikan kepada kami.

No.	Nama lengkap Termohon ekstradisi dan saksi *) yang dipanggil	Alamat	Keterangan
1	2	3	4

**KEPALA KEJAKSAAN**

.....

.....

Nama/Pangkat/NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

**KEJAKSAAN .....**

**P-39 EKSTRADISI**

Nomor : .....

Sifat : .....

Lampiran : .....

Perihal : Laporan Hasil Persidangan KEPADA YTH.

.....

Di

.....

Sehubungan dengan pemeriksaan permintaan ekstradisi atas nama termohon ekstradisi..... bersama ini dengan hormat kami laporkan hasil persidangan tahap ..... sebagai berikut :

1. Susunan persidangan :

Hakim .....

Panitera.....

Jaksa .....

Penasehat Hukum.....

2. Jalannya persidangan :

.....

.....

3. Pengunjung sidang :

.....

.....

4. Kesimpulan :

.....

.....

5. Pendapat / saran :

.....  
.....

JAKSA

.....

Nama/Pangkat/NIP.

**Tembusan :**

1. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Kepala Kejaksaan Tinggi.....;
2. Yth. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri;
3. Yth. Direktur.....pada Bidang Tindak Pidana Umum/Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi.....;
4. Arsip.

**KEJAKSAAN .....**  
**“UNTUK KEADILAN”**

**P-40 EKSTRADISI**

Nomor : .....  
 Sifat : .....  
 Lampiran : ..... KEPADA YTH.  
 Perihal : Perlawanan Jaksa Ekstradisi KETUA PENGADILAN TINGGI  
 terhadap Penetapan Ketua .....  
 Pengadilan Negeri/Penetapan .....  
 Hakim \*) MELALUI PENGADILAN NEGERI  
 Di

.....

Saya (nama) ..... Jaksa  
 Ekstradisi pada Kejaksaan Negeri ..... setelah  
 membaca Penetapan Pengadilan Negeri/Hakim yang isinya  
 antara lain berbunyi.....\*\*).  
 Menimbang bahwa .....\*\*\*)  
 .....

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas saya  
 mengajukan keberatan terhadap Penetapan Hakim Pengadilan  
 Negeri..... tersebut.

Mengingat pasal 149 (1) / 156 (3) KUHAP.

**M E M I N T A :**

Supaya Pengadilan Tinggi ..... di.....  
 Menerima perlawanan ini dan menyatakan bahwa keberatan  
 Jaksa Ekstradisi beralasan dan benar.  
 Membatalkan Penetapan PN/Hakim .....  
 Nomor ..... tanggal ..... tersebut.



Menetapkan bahwa:

- identitas dan kewarganegaraan Termohon Ekstradisi sesuai dengan keterangan dan bukti yang diajukan oleh Negara Peminta.
- tindak pidana ..... merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan dan bukan merupakan tindak pidana politik atau tindak pidana militer.
- hak melaksanakan penuntutan atau hak melaksanakan putusan pengadilan belum daluwarsa berdasarkan hukum Negara Peminta dan Hukum Indonesia.
- Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Termohon Ekstradisi belum pernah dijatuhkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- tindak pidana tersebut tidak diancam dengan pidana mati di Negara Peminta, dan di Indonesia.
- Termohon Ekstradisi tidak sedang diperiksa di Indonesia atas tindak pidana yang sama atau tindak pidana lainnya.
- kejahatan yang dilakukan oleh termohon ekstradisi apabila dilakukan di Indonesia maka akan juga dianggap sebagai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau hukuman yang lebih berat.
- Termohon ekstradisi dapat diekstradisikan ke negara ..... atas tindak pidana .....
- Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah ..... atas termohon ekstradisi ..... warga negara ..... dapat diterima.

- Jaksa Ekstradisi untuk tetap menahan termohon ekstradisi sampai dengan yang bersangkutan diserahkan kepada Negara Peminta.

JAKSA EKSTRADISI

.....  
Nama/Pangkat/NIP.

**Tembusan :**

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi.....;
2. Yth. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, di Jakarta;
3. Arsip.

\*) *Coret yang tidak perlu*

\*\*) *Diktum Penetapan*

\*\*\*) *Alasan Perlawanan*

**KEJAKSAAN .....**

**P-45 EKSTRADISI**

Nomor : B.../.../.../.../.../20... ....., .....

Sifat : **Segera**

Lampiran: ..... KEPADA YTH.

Perihal :Laporan Penetapan .....  
Pengadilan dalam Perkara .....  
Ekstradisi atas nama Di .....  
Termohon Ekstradisi .....  
.....  
\_\_\_\_\_

Sehubungan surat kami Nomor :  
.....tanggal..... perihal laporan persidangan perkara  
ekstradisi atas nama termohon ekstradisi.....yang  
dimintakan ekstradisi oleh Pemerintah.....bersama ini  
dilaporkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri dalam Penetapannya Nomor ..... tanggal  
..... menyatakan :
  - 1.1 . .....
  - 1.2 . .....
  - 1.3 . .....
  - 1.4 . .....
2. Jaksa Ekstradisi pada Kejaksaan Negeri.....pada tanggal  
..... telah mengemukakan alasan tertulis dalam  
Catatan Jaksa sebagai berikut:
  - 2.1 . .....
  - 2.2 . .....
  - 2.3 . .....
  - 2.4 . .....
3. Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri.....tersebut,  
termohon ekstradisi/penasehat hukum menyatakan  
.....dan Jaksa Ekstradisi menyatakan  
pendapatnya..... (uraikan).

4. Pendapat dan saran kami ialah Jaksa Ekstradisi menyatakan .....atas Penetapan Hakim, tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

4.1 . .....

4.2 . .....

4.3 . .....

4.4 . .....

Demikian untuk maklum dan mohon petunjuk.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI/TINGGI\*)

.....

.....

Nama/Pangkat/NIP.

**Tembusan**

1. ....

2. ....

3. ....

*\*) Coret yang tidak perlu*

**KEJAKSAAN NEGERI.....**

**P-48**

**EKSTRADISI**

**“UNTUK KEADILAN”**

**SURAT PERINTAH  
PELAKSANAAN PENETAPAN PENGADILAN  
ATAS PERMINTAAN EKSTRADISI**

**NO. PRINT -        /        /        /        /**

**KEPALA KEJAKSAAN .....**

- Dasar :
1. Pasal 1 angka 6, Pasal 13, Pasal 75 ayat (1) huruf j, Pasal 14 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
  2. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  3. Keputusan Presiden Nomor.....Tahun ..... tanggal .....
  4. Penetapan Pengadilan Negeri ..... Nomor:.../.../.../... tanggal .....

- Pertimbangan :
1. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri atas Permintaan Ekstradisi.....Nomor:...../...../...../..... tanggal.....telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap pada tanggal.....
  2. Bahwa Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor :.....Tahun.....tanggal.....telah mengabulkan permohonan ekstradisi yang diajukan oleh Pemerintah.....untuk                    seorang                    Warga Negara.....yang bernama.....dan oleh karena itu perlu segera dilaksanakan.
  3. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan.....

**M E M E R I N T A H K A N**

Kepada : 1. N a m a :  
Pangkat/Gol. :  
Jabatan :  
2. N a m a :  
Pangkat/Gol. :  
Jabatan :  
3. N a m a :  
Pangkat/Gol. :  
Jabatan :

Untuk : 1. Melaksanakan Penetapan Pengadilan Negeri..... Nomor: ...../...../...../.....tanggal..... atas nama (termohon ekstradisi) .....

2. Melaksanakan perintah yang terdapat dalam Penetapan Pengadilan Negeri ..... Nomor : ...../.../...../..... tanggal..... tersebut.

3. Melaporkan setiap pelaksanaan surat perintah ini dengan Berita Acara.

4. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan

di : .....

Pada tanggal : .....

KEPALA KEJAKSAAN.....

.....

Nama/Pangkat/NIP.

**Tembusan:**

1. Yth. Duta Besar .....(negara yang meminta ekstradisi)
2. Yth. Ketua Pengadilan Negeri ..... (yang menjatuhkan Penetapan);
3. Yth. Kepala Rutan (tempat termohon ekstradisi ditahan);
4. Arsip.

**KEJAKSAAN .....**  
**“UNTUK KEADILAN”**

**T-2A EKSTRADISI**

**SURAT PERINTAH**  
**PENAHANAN SEMENTARA EKSTRADISI**  
**NOMOR: PRINT .....**

**KEPALA ..... \*)**

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Pasal 18.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 32.
  3. Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
  4. *Red Notice* INTERPOL, No. *Control*..... Tanggal .....
  5. Permintaan Penahanan Sementara Ekstradisi dari.....terhadap orang atas nama.....(bila ada).

- Pertimbangan:
- a. Untuk kepentingan kelengkapan berkas berupa permintaan resmi ekstradisi dari Pemerintah.....atas nama..... yang diduga keras melakukan tindak pidana/telah melakukan tindak pidana.....\*\*) Pasal.....
  - b. Berhubung dengan adanya keadaan, menimbulkan kekhawatiran bahwa yang bersangkutan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
  - c. Oleh karena itu dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah.

**MEMERINTAHKAN :**

Kepada : Jaksa :

1. Nama : .....
- Pangkat/NIP : .....
- Pada Kejaksaan : .....
2. Nama : .....
- Pangkat/NIP : .....
- Pada Kejaksaan : .....

Untuk : 1. Melakukan Penahanan Sementara Ekstradisi/pengalihan jenis penahanan sementara ekstradisi di RUTAN/RUMAH/KOTA \*\*)..... terhadap :

- Nama lengkap : .....
- Tempat lahir : .....
- Umur / Tanggal lahir : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : .....
- Tempat tinggal : .....
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....
- Pendidikan : .....



2. Membuat Berita Acara Penahanan Sementara Ekstradisi  
/pengalihan jenis penahanan sementara ekstradisi \*\*)

Kepada : Ybs untuk dilaksanakan

Dikeluarkan di :.....

pada tanggal :.....

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/NEGERI\*).

.....

.....

Nama/Pangkat/NIP.

**Tembusan :**

1. ....;

2. ....;

\*) *Diisi Kejaksaan Tinggi/Negeri .....*

\*\*\*) *Coret yang tidak perlu*

**KEJAKSAAN .....**  
**“UNTUK KEADILAN”**

**T-2 EKSTRADISI**

**SURAT PERINTAH**  
**PENAHANAN EKSTRADISI**

**NOMOR: PRINT .....**

**KEPALA KEJAKSAAN ..... \*)**

Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Pasal 25 dan Pasal 34.  
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 21.  
 3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  
 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 32.  
 5. Peraturan Jaksa Agung RI PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.  
 6. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Ekstradisi (P-16A/P-16B\*\*) No Print: ..... Tanggal .....

Pertimbangan: a. Untuk kepentingan penanganan ekstradisi permintaan dari Pemerintah..... atas termohon ekstradisi .....yang diduga keras melakukan tindak pidana/telah melakukan tindak pidana.....\*\*) Pasal.....  
 b. Berhubung dengan adanya keadaan, menimbulkan kekhawatiran bahwa termohon ekstradisi akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.  
 c. Oleh karena itu dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah.

**MEMERINTAHKAN :**

Kepada

Jaksa :

- 1. Nama : .....
- Pangkat/NIP : .....
- Pada Kejaksaan: .....
- 2. Nama : .....
- Pangkat/NIP : .....
- Pada Kejaksaan : .....

Untuk

- 1. Melakukan Penahanan Ekstradisi/pengalihan jenis penahanan ekstradisi di RUTAN/RUMAH/KOTA \*\*) ..... terhadap :
- Nama lengkap : .....
- Tempat lahir : .....
- Umur/Tanggal lahir : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Kebangsaan/ Kewarganegaraan : .....
- Tempat tinggal : .....
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....
- Pendidikan : .....

2. Membuat Berita Acara Penahanan ekstradisi /pengalihan jenis penahanan ekstradisi \*\*)

Kepada : Ybs untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di :.....  
pada tanggal : .....

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/NEGERI\*).

.....

.....

Nama/Pangkat/NIP.

**Tembusan :**

1. Yth. Jaksa Agung RI;
2. ....;

\*) *Diisi Kejaksaan Tinggi/Negeri .....*

\*\*\*) *Coret yang tidak perlu*

**KEJAKSAAN .....  
“UNTUK KEADILAN”**

**T-6 EKSTRADISI**

.....,.....,..... 20....

Nomor : .....

Sifat : .....

Lampiran : .....

Perihal : Permintaan Perpanjangan KEPADA YTH.  
Penahanan Ekstradisi KETUA PENGADILAN NEGERI..  
Terhadap Termohon Ekstradisi Di

.....

1. Bersama ini kami kirimkan:
  - a. Surat Perintah Penahanan Ekstradisi dari Kepala Kejaksaan ..... \*) Nomor..... Tanggal .....
  - b. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri..... Nomor.....Tanggal.....atas nama termohon ekstradisi.....yang masa penahanannya akan berakhir pada hari..... tanggal.....
2. Untuk kepentingan penyelesaian penanganan ekstradisi, kami minta agar penahanan ekstradisi termohon ekstradisi tersebut diatas dapat diperpanjang selama 30 hari terhitung mulai tanggal ..... s/d tanggal....., sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, dikarenakan :
  - a. ....
  - b. ....

3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan resume penanganan ekstradisi atas nama termohon ekstradisi.....

Demikian untuk dimaklumi dan mengharap penetapannya.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI/TINGGI\*)

.....

.....

Nama/Pangkat/NIP.

**Tembusan:**

1. Yth. Kepala Rumah Tahanan (tempat termohon ekstradisi ditahan);
2. Yth. Termohon ekstradisi/Keluarga/Penasehat Hukum;
3. Arsip.

\*) *Diisi Kepala Kejaksaan Negeri/ Tinggi .....*

**T-10 EKSTRADISI**

**KEJAKSAAN .....**

**SURAT IZIN MENGUNJUNGI TAHANAN EKSTRADISI**

**NOMOR: .....**

Diberikan kepada:

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Hubungan : .....

Untuk mengunjungi tahanan

Nama lengkap : .....

Tempat lahir : .....

Umur/Tanggal lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : .....

Tempat tinggal : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Pendidikan : .....

Reg. Tahanan . : .....

Keperluan : Bertemu mengirim pakaian atau makanan atau...

Izin berlaku : Jam:..... s/d jam.....  
Tanggal..... 20.....  
..... tgl.....

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/NEGERI\*)

.....

.....  
Nama/Pangkat/NIP.

**Tembusan:**

1. Jaksa;
2. . .....
3. Arsip

\*) *Diisi Kejaksaan Tinggi/Negeri .....*

KEJAKSAAN .....

BA-1 EKSTRADISI

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**  
**SAKSI / TERMOHON EKSTRADISI \*\*)**

-----Pada hari ini.....tanggal.....bertempat di.....saya Jaksa Ekstradisi :----

Nama : .....

Pangkat : .....

NIP : .....

-----Berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Ekstradisi (P-16B Ekstradisi) Nomor .....tanggal.....telah memeriksa seorang yang dihadapan saya mengaku :-----

Nama lengkap : .....

Tempat lahir : .....

Kewarganegaraan : .....

Umur/tanggal lahir : .....

Jenis kelamin : .....

Tempat tinggal : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Pendidikan : .....

-----Ia diperiksa sebagai termohon ekstradisi/saksi\*\*) dalam pemeriksaan permintaan ekstradisi dari Pemerintah.....-----

Atas pertanyaan saya, memberikan jawaban/keterangan sebagai berikut:

- | Pertanyaan  | Jawaban |
|---|---------|
| 1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediakah Saudara memberi keterangan pada pemeriksaan ini? |         |
| 1. ....   |         |
| 2. Apakah Saudara tidak/telah menunjuk Penasehat Hukum yang akan mendampingi Saudara dalam pemeriksaan ini?                 |         |
| 2. ....   |         |



3. Mengapa Saudara berkeberatan didampingi Penasehat Hukum \*\*) ?-----

(Supaya dibuat Berita Acaranya)

(Dan seterusnya pertanyaan-pertanyaan sesuai keterangan yang dikehendaki untuk membuat peristiwa tindak pidana tersebut menjadi terang).

3. ....

4. (Pengembangannya diteruskan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan keterangan yang dikehendaki untuk membuktikan kebenaran identitas dan terpenuhinya azas-azas ekstradisi).

4. ....

5. Apakah masih ada keterangan lain yang ingin Saudara tambahkan dalam pemeriksaan ini?

5. ....

6. Apakah semua keterangan yang Saudara berikan seperti tersebut di atas adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan Pemeriksa ?

6. ....

-----Setelah selesai pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan ini dibaca kembali oleh Yang diperiksa (dibacakan kembali dihadapan yang diperiksa dengan bahasa yang dapat dimengertinya) dan ia tetap pada keterangannya seperti di atas serta membenarkan dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.-----

Yang Diperiksa,

(.....)

-----Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari tanggal dan tempat seperti tersebut di atas -----

Yang Memeriksa,

(.....)

\*\*) Coret yang tidak perlu.

**KEJAKSAAN .....**  
**"UNTUK KEADILAN"**

**BA-5 EKSTRADISI**

**BERITA ACARA PENDAPAT**  
**(RESUME)**

---

-----Pada hari ini ....tanggal .... bulan .... dua ribu ..... /kami \*)-----

- 1. Nama : .....
- Pangkat : .....
- NIP : .....
- 2. Nama : .....
- Pangkat : .....
- NIP : .....

setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan keterangan para saksi, surat, dan keterangan termohon ekstradisi atas nama termohon ekstradisi.....tanggal.....Nomor.....\*) dan memperhatikan barang bukti sebagai berikut : .....

**I. TENTANG ALAT BUKTI**

**1. Keterangan para saksi :**

**1.1. Identitas saksi :**

- Bahwa .....
- Bahwa .....
- Bahwa .....

**1.2. dst**

**2. Surat-surat .... dst.**

**3. Keterangan termohon ekstradisi**

- Bahwa .....
- Bahwa .....
- Bahwa .....

Dan seterusnya.

4. Barang Bukti

II. TENTANG HUKUMNYA (PERMINTAAN AZAS-AZAS DAN KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG EKSTRADISI) :

- Bahwa.....
- Bahwa.....
- Bahwa.....

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut pada butir I dan II kami simpulkan :

- Bahwa.....
- Bahwa benar.....
- Bahwa benar.....

IV. PENDAPAT:

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa identitas termohon ekstradisi benar sebagaimana yang tercantum dalam permintaan ekstradisi dari Pemerintah.....Untuk itu.....

Demikian Berita Acara Pendapat (Resume) ini saya/kami\*) buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan \*) kemudian ditutup dan ditandatangani pada tanggal .....di.....

Mengetahui  
KEPALA KEJAKSAAN  
NEGERI/TINGGI\*)

Yang membuat Berita Acara Pendapat  
Jaksa Ekstradisi

(.....)  
Nama/Pangkat/NIP

(.....)  
Nama/Pangkat/NIP

\*) Coret yang tidak perlu,

**KEJAKSAAN .....**  
**"UNTUK KEADILAN"**

**BA-6 EKSTRADISI**

**BERITA ACARA**  
**PELAKSANAAN PENETAPAN HAKIM**

----- Pada hari ini.....tanggal ..... saya:-----

Nama : .....  
 Pangkat / NIP : .....  
 Jabatan : .....  
 (selaku Jaksa Ekstradisi)

berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan .....No.....  
 tanggal.....telah melaksanakan Penetapan Hakim/Ketua  
 PN/PT/MA.....\*) tanggal.....No.....dalam  
 penanganan ekstradisi atas nama termohon ekstradisi.....alamat  
 .....penetapan mana memerintahkan.....dengan cara  
 .....\*\*)

----- Demikian Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim ini dibuat dengan  
 sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda  
 tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas .....

Termohon Ekstradisi,

Jaksa Ekstradisi

(.....)

(.....)

Nama/Pangkat/NIP.

\*) Coret, sesuaikan dengan pejabat yang menetapkan.

\*\*) Isi Penetapan :

- Penahanan/perpanjangan penahanan termohon ekstradisi atau saksi yang memberikan keterangan palsu
- Menghadirkan secara paksa saksi
- Perintah penyitaan

**KEJAKSAAN .....**  
**"UNTUK KEADILAN"**

**BA-8 EKSTRADISI**

**BERITA ACARA**  
**PELAKSANAAN PENETAPAN HAKIM**  
**ATAS PERMINTAAN EKSTRADISI**

----- Pada hari ini.....tanggal .....saya:-----

Nama :.....

Pangkat / NIP :.....

Jabatan :.....

(selaku Jaksa Ekstradisi)

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan .....tanggal  
..... No.....telah melaksanakan Penetapan Hakim  
Atas Permintaan Ekstradisi Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/MA\*)  
..... tanggal ..... No.....  
dengan amar penetapan sebagai berikut :

1.....

2.....

Dapat kami sampaikan bahwa (nama termohon ekstradisi) hingga hari ini telah  
menjalani penahanan dalam rangka proses ekstradisi selama  
.....(.....) hari, sejak tanggal.....

Sesuai Keputusan Presiden RI No..... Tahun..... yang  
mengabulkan permintaan ekstradisi yang diajukan oleh  
Pemerintah..... untuk seorang warga negara..... yang  
bernama....., tersangka/terpidana atas tindak  
pidana..... Yang melanggar Pasal....., dan permintaan  
ekstradisi dari Pemerintah..... Untuk tindak pidana (Nomor Registrasi  
Perkara).....

-----Demikian Berita Acara Penetapan Pengadilan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut dalam Berita Acara ini.-----

Perwakilan dari  
Negara Peminta,

Jaksa Ekstradisi,

(.....)

(.....)

Nama/Pangkat/NIP.

Termohon Ekstradisi

(.....)

**Tembusan:**

1. Yth. Kepala Kejaksaan.....;
2. Yth. Ketua Pengadilan Negeri.....;
3. Yth. Duta Besar/Konsul Jenderal Negara Peminta.....;
4. Arsip.

\*) *Coret yang tidak perlu*

**KEJAKSAAN .....  
"UNTUK KEADILAN"**

**BA-15 EKSTRADISI**

**BERITA ACARA  
PENERIMAAN DAN PENELITIAN  
TERMOHON EKSTRADISI**

Pada hari ini ....tanggal ..... tahun dua ribu.....berdasarkan  
Pasal 8 ayat (3) KUHAP saya:

Nama : .....  
Pangkat : .....  
NIP : .....

Jaksa Ekstradisi pada Kejaksaan.....telah mengadakan  
penelitian terhadap termohon ekstradisi :

Nama : .....  
Tempat lahir : .....  
Umur/tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : .....  
Passport No. : .....  
Tempat tinggal : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Pendidikan : .....  
Ditahan sejak : .....  
Register Tahanan No. : .....  
Register Penanganan Ekstradisi No. : .....

setelah menanyakan kebenaran identitas tersebut diatas, saya bertanya  
kepada termohon ekstradisi dan termohon ekstradisi menjawab sebagai  
berikut

- Apa sebab Saudara dihadapkan di Kejaksaan ? Jawab: .....
- Kalau ditahan sejak kapan ? Jawab : .....
- Apakah Saudara pernah dihukum ? Jawab : .....
- Apakah ada hal-hal lain yang akan Saudara jelaskan?Jawab : .....

selanjutnya termohon ekstradisi menerangkan sesuai/tidak sesuai\*) dengan keterangan tersebut dalam Berita Acara yang dibuat oleh Kepolisian di ..... pada tanggal ..... dengan alasan\*) .....

-----Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan. Kemudian dibacakan dan dijelaskan kepada termohon ekstradisi dan ia menyetujui keterangan tersebut dan untuk memperkuatnya termohon ekstradisi membubuhkan tanda tangannya.-----

-----Berita Acara Ini ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.-----

Termohon Ekstradisi

Jaksa Ekstradisi

(.....)

(.....)

Nama/Pangkat/NIP.

*\*) Coret yang tidak digunakan dan dipaparkan oleh masing-masing Pihak kepentingan*



**KEJAKSAAN .....  
"UNTUK KEADILAN"**

**BA-16 EKSTRADISI**

**BERITA ACARA PENGGELEDAHAN/PENYITAAN**

-----Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua  
ribu.....saya/kami\*) :-----

- 1. Nama : .....
- Pangkat : .....
- NIP : .....
- 2. Nama : .....
- Pangkat : .....
- NIP : .....
- 3. dst

-----Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan.....Nomor.....  
tanggal..... dalam penanganan ekstradisi dari Pemerintah .....  
atas nama termohon ekstradisi.....Nomor..... tanggal.....  
dan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor .....  
tanggal.....\*) dengan.....dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing : ---

- 1. Nama.....Umur.....Pekerjaan .....
- 2. Nama.....Umur.....Pekerjaan .....

Telah :

1. Melakukan penggeledahan terhadap:

- .....
- .....
- milik/dikuasai Nama.....Alamat.....
- Pekerjaan.....

2. Melakukan penyitaan terhadap barang yaitu :

- 2.1. ....
- 2.2. ....
- 2.3. ....
- 2.4. ....

dari Nama .....Alamat .....

Pekerjaan .....

Untuk dijadikan barang bukti dalam penanganan ekstradisi dari Pemerintah..... atas nama termohon ekstradisi .....

-----Demikian Berita Acara Pengeledahan/Penyitaan\*) ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas.-----

Yang menguasai barang

1. ....
2. ....

Yang melakukan  
Pengeledahan/Penyitaan

(.....)  
Nama/Pangkat/NIP.

\*) *Coret yang tidak perlu*

**KEJAKSAAN .....**  
**"UNTUK KEADILAN"**

**BA-18 EKSTRADISI**

**BERITA ACARA PENERIMAAN DAN PENELITIAN**  
**BENDA SITAAN/BARANG BUKTI**

---

-----Pada hari ini.....Tanggal.....tahun dua  
ribu..... bertempat di....., kami :-----

- 1. Nama : .....
- Pangkat/NIP : .....
- Jabatan : .....
- 2. Nama : .....
- Pangkat/NIP : .....
- Jabatan : .....

dengan disaksikan oleh :

- 1. Nama : .....
- Pangkat/NIP : .....
- Jabatan : .....
- 2. Nama : .....
- Pangkat/NIP : .....
- Jabatan : .....

----Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan ..... Nomor  
..... tanggal .....telah menerima dan melakukan  
penelitian terhadap Benda Sitaan/Barang Bukti dalam penanganan ekstradisi  
dari Pemerintah ..... atas nama termohon ekstradisi ..... yang  
diduga melanggar/telah melanggar Pasal ..... berupa ..... dan hasil  
penelitian kami ternyata barang-barang tersebut sesuai/tidak sesuai \*) dengan  
tercantum didalam daftar benda sitaan/barang bukti.-----

-----Kemudian barang-barang tersebut dimasukkan/disimpan  
di..... dan disegel dengan segel Kejaksaan dan dicatat pada Register

Barang Bukti No. : -----

-----Demikian Berita Acara dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas.-----

Yang melakukan penelitian

2.....

1.        Jaksa Ekstradisi

(.....)

(.....)

Nama/Pangkat/NIP.

Saksi-saksi

1. ....

2.....

(.....)

(.....)

\*) *Coret yang tidak perlu*

### **SURAT PERNYATAAN JAKSA**

Berdasarkan perjanjian ekstradisi yang mulai berlaku sejak...../asas resiprositas\*) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan..... (Pemerintah Negara Peminta) ....., Jaksa Ekstradisi.....(nama), pada Kejaksaan..... memberikan pernyataan berikut agar dilakukan penyerahan pelaku tindak pidana yang melarikan diri atas nama ..... dari Pemerintah (Negara Peminta) ke Pemerintah Republik Indonesia.

#### 1. Kualifikasi Pemberi Pernyataan.

Saya adalah Jaksa yang bertugas di ..... saya diangkat menjadi Jaksa oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun..... berdasarkan pengalaman serta jabatan yang disandang, saya sangat memahami hukum pidana di Indonesia baik secara formil maupun materil. Sebagai Jaksa Ekstradisi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh..... mengetahui secara pasti duduk persolan dalam perkara ini berdasarkan Berkas Penyidikan yang dibuat oleh .....

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (2) KUHAP, Jaksa diberikan wewenang untuk meneliti hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia/Kejaksaan Republik Indonesia\*). Apabila dari hasil penelitian berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia/Kejaksaan Republik Indonesia\*) masih terdapat kekurangan, maka Jaksa diberikan wewenang oleh undang-undang untuk memberikan petunjuk kepada Kepolisian Republik Indonesia/Kejaksaan Republik Indonesia\*) dalam rangka melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut. Apabila dari hasil penelitian berkas perkara penyidikan tersebut ternyata Jaksa berpendapat bahwa hasil penyidikan sudah lengkap, maka Jaksa juga diberikan wewenang untuk menentukan perkara tersebut akan dilimpahkan ke tahap penuntutan atau tidak, dan menentukan perkara tersebut akan disidangkan atau tidak.

Apabila perkara tersebut dilimpahkan ke tahap penuntutan untuk kemudian disidangkan di pengadilan, maka Jaksa akan membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana di persidangan dan kemudian meminta kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Berdasarkan asas *dominus litis*, hanya perkara yang dilimpahkan oleh

Jaksa ke persidangan yang dapat disidangkan di pengadilan dengan mendasarkan pada dakwaan yang dibuat oleh Jaksa.

Dalam ketentuan hukum di Indonesia, dakwaan hanya dapat dibuat setelah berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia/Kejaksaan Republik Indonesia\*) dinyatakan lengkap oleh Jaksa. Dalam perkara ini, berdasarkan hasil penelitian berkas perkara penyidikan yang telah kami lakukan, kami telah melihat setidaknya ada 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana, diluar dari keterangan yang diberikan oleh tersangka. Namun dikarenakan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia untuk menyatakan hasil penyidikan telah lengkap diperlukan lengkapnya berkas hasil penyidikan Kepolisian Republik Indonesia/Kejaksaan Republik Indonesia\*), termasuk terdapatnya keterangan tersangka dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan, dan untuk perkara ini tidak dimungkinkan untuk dilaksanakannya proses persidangan tanpa kehadiran pelaku tindak pidana di muka persidangan, maka kami mendukung dilaksanakannya ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana tersebut agar dapat diserahkan dan dilakukan penuntutan di Republik Indonesia.

2. Rincian Mengenai Identitas Pelaku Tindak Pidana.

.....

3. Perkembangan Penanganan Perkara.

.....

4. Tindak Pidana Yang Memenuhi Syarat Ekstradisi.

(Tindak pidana yang dilakukan, waktu, tempat, cara dan sebab dilakukannya tindak pidana).

.....

5. Bukti-Bukti Tindak Pidana.

(Alat bukti yang telah ditemukan untuk membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana berdasarkan keterangan saksi-saksi di BAP, Saksi-saksi dan keterangannya, menyatakan kalimat apa dan membuktikan apa)

5.1.....

5.2.....

5.3. ....

6. Undang-Undang Terkait dan Ancaman Pidana.  
(Pasal dan bunyi Pasal, serta Ancaman Pidananya).

.....

7. Daluwarsa Untuk Menuntut Pidana.  
(Sebutkan Pasal yang mengatur mengenai daluwarsa penuntutan pidana dan bunyi Pasal serta Kaitkan dengan Pasal Yang Disangkakan).

.....

8. Surat Perintah Penangkapan atau Penahanan \*).

.....

9. Saya menyatakan bahwa keterangan di atas adalah benar, dan Saya membuat Surat Pernyataan Jaksa ini dengan sepenuhnya memahami bahwa apabila Saya dengan sengaja memberikan keterangan yang salah, dapat diancam pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Jaksa

(.....)

*\*) Coret yang tidak perlu*

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

H. M. PRASETYO